



**PUTUSAN**

**Nomor 542 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HARIYANTO bin SATIMO**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk III D (Kavlingan), RT. 05, RW. 08, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SULISTİYONO, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Perum Pabean Asri Blok J, Nomor 5, Sedati, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**LISNING SETYOWINANTI binti HADI SUWITO**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk III D (Kavlingan) RT. 05, RW. 08, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 05 Oktober 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 216/26/X/1993, tanggal 06 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Jeruk III D (Kavlingan), RT. 05, RW. 08, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Mardy Alisca Handra Puspit Oningrum, umur 21 tahun; Harlindo Yudhis Landyca, umur 19 tahun; Febrio Hari Likuinanto,

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 542 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 16 tahun; Okvalica Harlis Natasya, umur 13 tahun; dan Hananta Julvan Prasetya, umur 9 tahun yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
  - b. Penggugat tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada Tergugat karena Tergugat belum mempunyai penghasilan tetap;
  - c. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Hariyanto bin Satimo) terhadap Penggugat (Lisning Setyowinanti binti Hadi Suwito);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo telah menjatuhkan Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2015/PA.Sda., tanggal 16

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 542 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1436 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Hariyanto bin Satimo) terhadap Penggugat (Lisning Setyowinanti binti Hadi Suwito);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 03/ Pdt.G/2016/ PTA.Sby., tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1701/Pdt.G/2015/ PA.Sda tanggal 16 September 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1436 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2.2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (HARIYANTO bin SATIMO) terhadap Penggugat (LISNING SETYOWINANTI binti HADI SUWITO);
  - 2.3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
  - 2.4. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 542 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1701/Pdt.G/2015/PA.Sda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut pada tanggal 7 April 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 April 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tempat tinggal para saksi, tempat tinggal kedua saksi Penggugat tidak jelas, di dalam putusan tertulis tempat tinggal di Dusun Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut ketidakbenaran alamat dan atau tempat tinggal saksi, karena tidak ada daerah yang namanya Dusun Kabupaten Sidoarjo, juga memberikan keterangan tidak benar dapat diklasifikasikan memberikan keterangan palsu adalah merupakan perbuatan pidana dan dapat diadukan secara hukum pidana kepada yang berwajib, mohon periksa Pasal 144 ayat 2 HIR.;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam mempertimbangkan putusannya, karena banyak fakta di dalam persidangan yang disampaikan para saksi di dalam persidangan tidak dimuat dalam putusannya, bahkan ada saksi tidak pernah menyampaikan kesaksian yang demikian akan tetapi Majelis Hakim memuatkan di dalam putusannya. Demikian yang disampaikan oleh saksi yang bernama Mardyalisca Handra Puspita Ningrum tidak pernah menyampaikan Penggugat dan Tergugat pisang ranjang selama 2 tahun, akan tetapi di dalam putusannya memuat;
3. Bahwa kemudian saksi yang bernama Sri Sularni tidak pernah bertempat tinggal bersama Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat dan tidak pernah mendengar, melihat dan mengetahui kejadian yang sebenarnya akan tetapi menyampaikan keterangan sama seperti saksi-

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 542 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang lain. Dan juga tidak pernah melihat apakah Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan hubungan suami istri atau tidak, karena hubungan suami isteri merupakan hal yang privasi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kesaksian yang disampaikan adalah menunjukan kesaksian yang tidak benar menurut hukum, mohon diperiksa Pasal 171 ayat 2 HIR.;

4. Oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dengan keterangan para saksi tidak ada kesesuaian dan atau kecocokan, gugatan demikian harus ditolak dengan tegas, mohon periksa Pasal 172 HIR.;
- FAUZI EDI HANDOYO dan TRI ERNAWATI tidak pernah sebagai saksi di dalam persidangan, juga tidak pernah dihadirkan seorang kyai, hal tersebut bohong belaka harus ditolak dengan tegas, saksi-saksi tersebut tidak ada kesesuaian, merupakan pertimbangan mengada-ada tidak sesuai dengan kenyataan dalam persidangan harus ditolak dengan tegas;
5. Ada suatu pepatah mengatakan "Lebih baik mendamaikan dari pada memisahkan";
6. Bahwa perdamaian yang terwujud pada umat menjadikan indah, namun jika hilang maka berbagai buruk tidak akan terhindarkan;  
Bahwa Jika kedua orang Hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu (QS: an-Nisa [4]:35) Perdamaian itu lebih baik (QS: an-Nisa [4]:128). Sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan diantara sesama (QS: al-Anfal [8]:1);
7. Perlu dipertimbangkan juga Hakim Mahkamah Agung R.I., bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat masih satu rumah, satu atap dengan Termohon Kasasi/Penggugat beserta 5 anak kandungnya yang masih memerlukan bimbingan, kasih sayang kedua orang tuanya. Tetapi dalam pertimbangan hukumnya dikatakan pisah rumah hal tersebut tidak benar;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah pecah, pada saat hidup bersama sering terjadi

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 542 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya karena nafkah keluarga yang diberikan Pemohon Kasasi/Tergugat kurang mencukupi, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal bersama sekitar dua tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik dan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri, meskipun upaya damai sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu gugatan perceraian *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi hanya penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HARIYANTO bin SATIMO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 542 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARIYANTO bin SATIMO** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**      **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 542 K/Ag/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi .....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
NIP. 19590414 198803 1005